



**PUTUSAN**

**Nomor 209/Pdt.G/2022/PA.Nnk**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara kumulasi Isbat Nikah dan Cerai Gugat antara:

**Fitriani binti Amiruddin**, Umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan TK, tempat kediaman di Jalan H. Latif, RT.04/RW.02, Desa Lapri, Kecamatan Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, sebagai **Penggugat**;

**m e l a w a n**

**Aris bin Tahang**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, pendidikan SD, tempat kediaman di Jl. Bhayangkara, RT.002, Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Sebatik, Kab. Nunukan, Kalimantan Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Mei 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 209/Pdt.G/2022/PA.Nnk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut Syariat Agama Islam pada tanggal 25 Februari 2018, di Desa Lapri, Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan;
2. Bahwa pada saat akad nikah dilangsungkan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Amiruddin yang kemudian



mewakilkan kepada Imam kampung yang bernama H. Samsudin A.L., menikahkan Penggugat dan Tergugat dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Rusdi dan Condeng dengan maskawin sebidang tanah seluas 80 m<sup>2</sup> dibayar tunai;

3. Bahwa pada saat menikah Penggugat masih berstatus perawan dalam usia 22 tahun dan Tergugat berstatus duda dalam usia 35 tahun dan tidak dalam massa iddah dengan pria lain serta antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan kerabat semenda dan tidak ada hubungan sesusuan;

4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua dari Penggugat selama 1 bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat selama 2 minggu, secara terus menerus sampai dengan 7 bulan pernikahan dan sudah di karuniai 1 anak yang bernama Muhammad Hilman usia 3 tahun 5 bulan;

5. Bahwa sejak Juni 2018 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

6. Bahwa pada tanggal 22 April 2018 di acara pernikahan Keluarga Tergugat, Penggugat melihat sendiri Tergugat meminum minuman keras (alkohol) atau mabuk-mabukan;

7. Bahwa setelah melihat Tergugat meminum minuman keras (alkohol), keesokan harinya pada tanggal 23 April 2018, Penggugat mengingatkan Tergugat untuk tidak meminum minuman keras lagi, karena Penggugat merasa tidak nyaman;

8. Bahwa Tergugat berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya meminum minuman keras (alkohol);

9. Bahwa pada bulan April 2018 tersebut juga, Penggugat merasa Tergugat mulai bermalas-malasan dalam bekerja, sehingga menyebabkan pendapatan dari Tergugat menurun;

10. Bahwa menurunnya pendapatan Tergugat tersebut, mengakibatkan Penggugat tidak dapat belanja kebutuhan hidup seperti biasanya;

*Halaman 2 dari 6 halaman, Putusan No. 209/Pdt.G/2022./PA.Nnk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa penurunan pendapatan Tergugat berpengaruh pada hubungan antara Penggugat dan Tergugat yang akhirnya sering Berselisih dan bertengkar terus menerus;
12. Bahwa pada bulan Agustus 2018 Penggugat mendapat kabar bahwa Tergugat kecelakaan motor karena berkendara dalam kondisi mabok;
13. Bahwa setelah mendapati kabar tersebut, Penggugat langsung memeriksa keadaan Tergugat, dan setelah memastikan bahwa ternyata Tergugat mengalami kecelakaan dikarenakan efek alkohol, maka Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat untuk menenangkan diri;
14. Bahwa setelah kejadian tersebut, Penggugat menyatakan kekecewaannya terhadap Tergugat dan akhirnya antara Penggugat dan juga Tergugat bersepakat untuk tidak saling menemui satu sama lain;
15. Bahwa atas kesepakatan itu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke rumah orang tua Tergugat atas sepengetahuan Penggugat;
16. Bahwa setelah Tergugat pergi ke rumah orang tua Tergugat, Penggugat mendapatkan kabar bahwa Tergugat tetap melanjutkan kebiasaan meminum minuman keras (alkohol) sampai sekarang;
17. Bahwa kepergian Tergugat sampai saat ini sudah 3 tahun 10 bulan;
18. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga
19. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Nunukan kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
20. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 3 dari 6 halaman, Putusan No. 209/Pdt.G/2022./PA.Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**Primer**

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan antara Penggugat (Fitriani binti Amiruddin) dengan Tergugat (Aris bin Tahang) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Februari 2018 di Desa Lapri, Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan;
3. Memberikan izin kepada Tergugat (Aris bin Tahang) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Penggugat (Fitriani binti Amiruddin) di depan sidang Pengadilan Agama Nunukan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

**Subsider:**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa di luar hadirnya Penggugat dan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan namun tidak hadir, dan tidak ternyata



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat patut dianggap sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dianggap sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara, memedomani ketentuan Pasal 148 Rbg maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat. Namun oleh karena permohonan pembebasan biaya yang diajukan oleh Penggugat dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Agama Nunukan, maka biaya perkara dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Nunukan Tahun Anggaran 2022;;

Memperhatikan pasal 148 RBg serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur
2. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Nunukan Tahun Anggaran 2022;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Nunukan pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabi'ul Awal 1444 Hijriyah, oleh kami Zainal Abidin, S.Sy., sebagai Ketua Majelis, Zuhriah, S.H.I., M.H., dan Feriyanto, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dewi Nurawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat.

Halaman 5 dari 6 halaman, Putusan No. 209/Pdt.G/2022./PA.Nnk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Zuhriah, S.H.I., M.H.**

**Zainal Abidin, S.Sy.**

Hakim Anggota,

**Feriyanto, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Dewi Nurawati, S.H.**

Halaman 6 dari 6 halaman, Putusan No. 209/Pdt.G/2022./PA.Nnk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)